

**ANALISIS HUKUM KONTRAK TERAPEUTIK  
TERHADAP TINDAKAN MEDIK DALAM  
HUBUNGAN PASIEN DENGAN DOKTER DI  
RUMAH SAKIT<sup>1</sup>**

Oleh : Richard Nuha<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana substansi dari perjanjian terapeutik tersebut telah memenuhi prinsip perjanjian pada umumnya dan bagaimana hak dan kewajiban antara dokter pasien serta konsekuensi yuridis jika terjadi resiko medik yang tidak dituangkan dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang dimuat secara jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan segala peraturan kesehatan yang dibuat telah tercantum hak dan kewajiban dengan memiliki sanksi pidana maupun sanksi perdata, 2. Hak dan kewajiban dokter dan pasien adalah sama-sama memiliki perlindungan hukum yaitu sepanjang dokter melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, dan menerima imbalan jasa demikian pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata dan pidana diperadilan umum bahwa pasien dapat mengajukan

gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan maupun melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai bidang kehidupan dan paradigma *business oriented*.<sup>1</sup> Akibat kemajuan tersebut, globalisasi telah melanda diberbagai penjuru dunia, yang membawa implikasi pada arah modernisasi tata kelola penyelenggaraan perusahaan (*good governance*), termasuk juga didalamnya adalah *Hospital's Business Oriented*, pada akhirnya menimbulkan pergeseran pada sejumlah paradigma pelayanan masyarakat. Oleh tiap pengolaan Badan Usaha, termasuk juga didalamnya adalah Rumah Sakit (Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 8 ayat (2) Permenkes RI Nomor 532 Tahun 1982, untuk memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, rumah sakit yang dimiliki, dan diselenggarakan oleh badan hukum).

Penyelenggaraan Rumah Sakit pada zaman modern tidak sederhana seperti dahulu. Rumah Sakit masa sekarang membutuhkan modal yang cukup besar terutama dengan makin banyaknya teknologi baru yang harus disediakan, tenaga yang cukup banyak sehingga memerlukan organisasi yang lebih professional, dan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mahir untuk menangani peralatan kedokteran yang makin canggih. Ditambah lagi dengan adanya perubahan tuntutan dari masyarakat pemakai jasa Rumah Sakit berupa kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Semua itu memerlukan biaya investasi yang besar dan tentunya diperoleh dari sumber lain, misalnya bank yang juga harus diperhitungkan bunganya.

Praktik kedokteran sendiri mempunyai pengertian sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH. MH; DR. Ronny A. Maramis, SH. MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108038

Diberikannya aturan mengenai praktik kedokteran ini ditujukan untuk member perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Dengan kata lain, dengan hadirnya UU Praktik Kedokteran ini, dapat member jaminan kepastian hukum bagi pasien ataupun dokter dalam menjalankan profesinya. Melihat pada data Majelis Kehormatan Etik Kedokteran DKI Jakarta tersebut di atas, bahwa tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan oleh dokter,. Padahal, dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, hanya berupaya untuk menyembuhkan (*inspanningverbitenis*), bukan didasarkan pada hubungan *resultaatverbintenis*.

Pengertian malpraktik itu sendiri adalah mediso-legal, artinya isu hukum yang timbul terkait dengan atau sebagai akibat pelayanan medis kepada pasien. *Mala* berarti buruk atau salah. Jadi, malpraktik medis adalah praktik yang buruk atau salah. Ada tidaknya malpraktik harus dibuktikan dengan empat kriteria hukum berikut :

1. Ada duty of care, artinya dokter/Rumah Sakit mengaku berkewajiban member asuhan kepada pasien yang terdaftar dan dokter sudah mulai melakukan Tanya-jawab, maka sudah terjadi kontra medis atau kontrak pengobatan antara dokter dengan pasien, sekalipun tidak tertulis .kontrak medis berarti dokter/Rumah Sakit berjanji akan berusaha sebaik-baiknya dan pasien berjanji akan mematuhi petunjuk dan pengobatan yang di berikan dokter.
2. Ada breach of duty, artinya dokter/Rumah sakit tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya. Wujud breach atau pelanggaran adalah 1) kekeliruan atau kesalahan (*error of commission, medical error*) dalam medis, seperti kekeliruan diagnosis, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, indikasi tindakan,tindakan tidak sesuai standar pelayanan, kesehatan pemberian obat kekeliruan transfuse,dan

sebagainya;2)kelalaian berat (gross negligence,error of emission). tidak melakukan hal-hal yang seharusnya di lakukan menurut asas-asas dan standar praktek kedokteran yang baik.

3. Ada cedera (*harm, damage*) pada pasien ,berupa cedera fisik, psikologis ,mentas sampai yang terberat jika pasien cacat tetap atau meninggal.
4. Ada hubungan sebab-akibat langsung antara butir 2 dengan 3,artinya cedera pada pasien memang akibat breach of duty pada pemberi asuhan kesehatan

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi dari perjanjian terapeutik tersebut telah memenuhi prinsip perjanjian pada umumnya?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara dokter pasien serta konsekuensi yuridis jika terjadi resiko medik yang tidak dituangkan dalam perjanjian?

### C. Metode Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,disebut normatif karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dari karakteristik penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang memiliki daya otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sementara bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum yang di harapkan memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer seperti makalah, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum serta artikel maupun tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini di susun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif,yakni pemaparan kesimpulan-

kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya..

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Substansi Dari Perjanjian Terapeutik Tersebut Telah Memenuhi Prinsip Perjanjian Pada Umumnya.

Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi di antara dokter dengan pasien bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitasi maupun promotif, maka persetujuan ini disebut transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Di dalam Mukadimah pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, juga tercantum tentang transaksi terapeutik. Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani. Dalam transaksi terapeutik terjadi akibat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi terapeutik. Seperti yang disebutkan di atas bahwa pihak-pihak tersebut antara lain dokter dan pasien, dan pihak-pihak tersebut berperan sebagai subjek dari transaksi terapeutik. Hubungan hukum dokter dan pasien adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Dokter sebagai subjek hukum dan pasien juga sebagai subjek hukum secara sukarela dan tanpa paksaan saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang disebut kontrak

terapeutik. Dalam hubungan hukum ini maka segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien, dalam praktek sehari-hari dapat disebabkan dalam berbagai hal. Hubungan itu terjadi antara lain disebabkan pasien yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan agar menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Keadaan ini terjadi adanya persetujuan kehendak di antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan si pasien kepada dokter, sehingga si pasien bersedia memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis (*informed consent*). Secara yuridis, *informed consent* dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh pembenaran melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Di sisi lain, alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien adalah karena keadaan mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Misalnya, dalam keadaan terjadinya kecelakaan lalu lintas ataupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat (*emergency*) dimana dokter langsung dapat melakukan tindakan. Keadaan seperti ini yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dengan demikian, selain hubungan hukum antara dokter dan pasien terbentuk karena transaksi terapeutik (*ius contracto*), maka hubungan hukum antara dokter dan pasien juga bisa terbentuk didasarkan pada *zaakwaarneming* dan atau disebabkan karena undang-undang (*ius delicto*). Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang seperti ini merupakan salah satu ciri dari transaksi terapeutik yang membedakan dengan perjanjian (transaksi) pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.

Dari hubungan antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kedua pihak

tersebut harus dilakukan dan dipenuhi. Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berikut adalah hak dan kewajiban dari dokter:

a. Hak dokter:

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- 4) Menerima imbalan jasa.

b. Kewajiban dokter:

- 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- 2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- 5) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Selain itu, dalam undang-undang yang sama, berikut adalah hak dan kewajiban dari pasien:

c. Hak pasien.

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, yakni:
  - a) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c) Alternatif tindakan lain dan risikonya;

d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis; dan
5. Mendapatkan isi rekam medis.

d. Kewajiban pasien

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang pakar dan pasien yang awam, dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Hubungan antara dokter dengan pasien, telah terjadi sejak dahulu. Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara Dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip "father knows best" dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga, kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien dan dokter memiliki peranan penting. Di dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama. Kedudukan dokter tidak lagi dianggap lebih tinggi daripada pasien melainkan kedudukan dokter dan pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang atau sederajat. Pasien tidak lagi dianggap sebagai objek hukum tetapi pasien sudah sebagai subjek hukum. Segala sesuatunya dikomunikasikan di antara kedua belah pihak sehingga menghasilkan keputusan

yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, baik dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun si pasien sendiri selaku penerima pelayanan kesehatan.

2. Hak dan kewajiban antara dokter pasien serta konsekuensi yuridis jika terjadi resiko medik yang tidak dituangkan dalam perjanjian.

Dalam hal pelayanan medik selalu dijumpai adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu di satu pihak yang memberikan pelayanan yang dalam hal ini adalah dokter dan di pihak lain yang menerima pelayanan yang dalam hal ini adalah pasien. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien. Hak dan kewajiban yang esensial di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran.

- 1) Hak-hak Kedokteran

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa hak dokter selaku pengembang profesi kesehatan diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar tidak dapat disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian atau sidersa yang di derita pasien karena kerugian dan cidera itu bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter<sup>3</sup>.
- 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang dianggapnya melanggar standar profesi dan atau standar prosedur operasional<sup>4</sup>.
- 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

Dokter tidak hanya memberikan informasi kesehatan dari pasien, melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas pasien dan faktor-faktor kontribusi yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit<sup>5</sup>.

- 4) Menerima imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter dengan pasien yang sepenuhnya merupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter tanpa mempertimbangkan aspek finansial<sup>6</sup>.

## 2. Kewajiban Dokter

Sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam hal adalah bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- 2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan, *The Right of Self Determination*. Meskipun sama fundamentalnya, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan tersebut,

<sup>3</sup> Ari, *Op Cit.* hal 23

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 24

<sup>6</sup> *Ibid.*

sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan tersedia diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, di dalam praktik kedokteran terjadilah hubungan antar pasien dengan dokter yang esensi hubungannya adalah saling menghargai dan saling mempercayai, namun hubungan ini tidak seimbang.

Secara relatif pasien berada pada posisi yang lebih lemah. Kekurang-mampuan pasien untuk membela kepentingannya, yang dalam hal ini di sebabkan ketidaktahuan pasien pada masalah pengobatan, menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-hak pasien dalam menghadapi para professional kesehatan. Hubungan yang terjadi biasanya lebih bersifat paternalistic, di mana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dokter atau dokter gigi, tanpa pertanyaan apapun. Sebenarnya dokter adalah parner dimana pasien dalam hal ini mencari kesembuhan penyakitnya dan kedudukan keduanya sama secara hukum. Pasien dan dokter sama mempunyai hak dan kewajiban tertentu<sup>7</sup>.

Berikut adalah perbandingan hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

Sesuai Pasal 5, 6,7, dan 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5 ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan ayat (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan.

Pasal 7. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Apabila seseorang pasien yang merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap tenaga kesehatan atau sarana pelayanan kesehatan, maka pasien harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum dengan kriteria seperti tersebut diatas. Disamping itu, pasien juga harus dapat membuktikan bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dideritanya ada hubungan kausal<sup>8</sup>.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan kerugian juga meliputi kerugian material dan kerugian immaterial sebagaimana yang berlaku dalam gugatan berdasarkan wanprestasi. Dengan ketentuan tersebut di atas, apabila diperbandingkan maka gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum itu jauh lebih luas daripada gugatan wanprestasi karena gugatan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, yang dalam hal ini adalah transaksi penyembuhan atau terapeutik antara tenaga kesehatan atau Rumah Sakit dengan pasien. Dengan berlaku asas kepribadian dalam transaksi terapeutik, maka yang terikat hanya pasien dan tenaga kesehatan atau Rumah Sakit. Oleh karena itu, jika transaksi terapeutik tersebut tidak mencapai tujuannya karena terjadinya wanprestasi, maka gugatan hanya dapat ditujukan pada dokter atau dokter gigi atau rumah sakit, sedangkan pihak lain yang membantu tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Sebaliknya, di dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak hanya dapat ditujukan pada perbuatan itu saja, melainkan juga terhadap orang-orang yang ada dibawah tanggungannya. Rumah sakit dapat digugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut atau dapat digugat untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan laboran atau perawat yang bekerja

<sup>7</sup> Eka Julianta, Loc Cit.

<sup>8</sup> Rinanto, *Op Cit.* hal 30

dibawahnya. Gugatan berdasarkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, jadi gugatan hanya dapat diajukan bila dokter atau dokter gigi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian. Sebaliknya, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum lebih luas karena dapat ditujukan terhadap setiap perbuatan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang dimuat secara jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan segala peraturan kesehatan yang dibuat telah tercantum hak dan kewajiban dengan memiliki sanksi pidana maupun sanksi perdata.
- b. Hak dan kewajiban dokter dan pasien adalah sama-sama memiliki perlindungan hukum yaitu sepanjang dokter melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, dan menerima imbalan jasa demikian pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata dan pidana diperadilan umum bahwa pasien dapat mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan maupun melakukan pengaduan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”.

### **2. Saran**

- a. Pemerintah harus lebih melihat fenomena kehidupan masyarakat umum yang mau memiliki rasa perhatian dan keadilan dari setiap tindakan-tindakan pemerintah yang pada nyatanya dapat melindungi melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tentang praktik kedokteran.
- b. Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran biarlah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah dituangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Perlu mendapat perhatian dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dirugikan yang pada kehidupannya melekat hak kemanusiaan yang dilindungi dari setiap undang-undang yang ada menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Budiarto dan Gwendolyn Ingrid Utama. Aspek Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien, Bandung: Penerbit Karya Putra Darwati, 2010.
- H.Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit PT. Rineke Cipta, 2010
- Fredy Tengker, Hukum Kesehatan Kini dan Disini: Bandung: CV. Mandar Maju, 2010
- H. Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Bagi Dokter Yang di Duga Melakukan

Medikal Malpraktek, Bandung: Penerbit  
CV. Karya Putra Darwati. 2012  
Wahyu Muljono. Pengantar Teori Kriminologi,  
Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2012.